



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, NIK 3311083112560198, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 31 Desember 1956), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dukuh Mojo RT. 001 RW. 004, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai
Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh Begalon RT. 05 RW. 03 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 09 Maret 2022, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 28 Maret 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/50/III/2021 tertanggal 28 Maret 2021). Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda-Mati dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Dukuh Mojo RT.001/RW.004, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih seminggu.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih akhir bulan Maret 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau nurut kepada Pemohon untuk diajak tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon.
 - b. Termohon sudah minta kepada Pemohon untuk berpisah (bercerai).
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak berkomunikasi. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun, terhitung sejak awal bulan April 2021, Pemohon tinggal di Dukuh Mojo RT.001/RW.004, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Termohon tinggal di Dukuh Begalon, RT. 05 RW. 03, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya damai di rumah orangtua Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan/ mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Drs. H. Muhtar, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus Raharjo bin Suparno Padmo NIK: 3311083112560198 tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/50/III/202 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3.

B.-----

Saksi:

1. , umur tahun, Agama , Pekerjaan , tempat tinggal di;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ... Pemohon;

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon dan sudah minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena ..., dan sampai sekarang sudah berlangsung ... lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur tahun, Agama , Pekerjaan , tempat tinggal di;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon dan sudah minta diceraikan oleh Pemohon;

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena ..., dan sampai sekarang sudah berlangsung ... lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Drs. H. Muhtar, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 6 dari 17 halaman



2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 28 Maret 2021, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan termohon

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon dan sudah minta diceraikan oleh Pemohon. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan April 2021, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa

Namun demikian Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Demikian juga, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan informasi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon;

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon #0007#;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon dan sudah minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena ..., dan sampai sekarang sudah berlangsung ... lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon ditemukan **informasi** mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon #0007#;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon dan sudah minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena ..., dan sampai sekarang sudah berlangsung ... lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

[dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, terdapat perbedaan, yakni]

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut di atas, baik berdasarkan bukti-bukti Pemohon maupun bukti-bukti Termohon, dapat disimpulkan sebagai

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan belum dikaruniai anak.. Namun, sejak bulan Maret 2021 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah ...

termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon dan sudah minta dicerai oleh Pemohon.

Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung ... tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, muncul kewajiban mut'ah, nafkah 'iddah, dan biaya hadanah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149, 152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami yang mentalak istrinya bila istri tersebut *ba'da al-dukhul* (telah digauli);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da al-dukhul* karena telah dikaruniai satu orang anak. Dengan demikian, Termohon telah

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak untuk dapat menerima mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri baik berupa benda atau pun uang sebagai pelipur kesedihan karena dijatuhi talak. Oleh karena itu mut'ah haruslah berupa pemberian yang layak dan tidak menghinakan karena nilainya tidak berharga ataupun terlalu sedikit, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2]: 241, yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban mut'ah dengan uang sebesar Rp1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan (pemasang plafon) dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang disanggupi Pemohon di atas menurut Majelis belumlah patut, karena Termohon telah menjadi istri Pemohon sejak tanggal 28 Maret 2021. Artinya Termohon telah mendampingi Pemohon selama itu baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon serta lamanya Termohon menjadi istri Pemohon, maka besaran mut'ah yang layak untuk Termohon adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Nafkah Idah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon yang pulang ke rumah orang tua Termohon. Akan tetapi, Termohon pulang karena kepala Termohon telah dipukul oleh Pemohon, dan Termohon sudah berusaha kembali ke rumah Pemohon dengan diantar Pakde Termohon bernama Sanyoto, tetapi dicegah oleh saudaranya Pemohon (ipar Termohon), sedangkan Pemohon sendiri tidak ada upaya untuk menjemput Termohon. Dari fakta tersebut, perbuatan Termohon di atas menurut Majelis tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* (meninggalkan kewajiban) karena beralasan dan telah ada itikab baik untuk kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah untuk yang pertama kali (talak raj'i), dan Termohon tidak terbukti sedang dalam keadaan sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon telah terbukti memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak atas nafkah idah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam masa tunggu wanita yang dijatuhi talak raj'i (dapat dirujuk) dan masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi nafkah idah untuk Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa idah meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh sebab itu, besaran nafkah idah yang disanggupi Pemohon menurut Majelis belum patut sehingga harus disesuaikan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon. Memperhatikan keadaan tersebut Majelis menetapkan bahwa besaran nafkah idah yang layak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp700.000,00 X 3 bulan = Rp2.100.000,00 (dua seratus juta rupiah). Jumlah

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menurut Majelis telah dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal bagi Termohon;

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi-saksi diketahui fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANTIKA RESSA MAULANA KHUSNUL KHOTIMAN, tanggal lahir 07 November 2007, sekolah kelas 2 SMP. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut ikut dengan Termohon. Supaya kemalahatan anak tidak terganggu oleh perceraian Pemohon dan Termohon maka perlu ditetapkan nafkah jelas bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan siap menanggung nafkah anak perbulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Besaran nafkah anak tersebut menurut Majelis telah dapat mencukupi kebutuhan anak seusia anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya besaran nafkah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait mut'ah dan nafkah idah, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon supaya mut'ah dan nafkah idah sebagaimana tersebut di atas dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yakni:
 - a. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gr;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 16 dari 17 halaman



...
Hakim Anggota II,
...

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|----|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp215.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan No 314/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 17 dari 17 halaman